

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRK
LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM
2013

KPT KIP LSM NO 31/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2013, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN NOMOR 29/KIP-LSW-
001.434656/Tahun 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON ANGGOTA
DPRK LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa sehubungan surat KPU Nomor : 628/KPU/IX/2013 perihal Penggantian Pas Foto, Pembetulan Nama, Gelar Akademik, Gelar Sosial Budaya dan Gelar Keagamaan serta Penyempurnaan Daftar Riwayat Hidup dan Rekomendasi Panwaslu Kota Lhokseumawe Nomor 39/Panwaslih/Lsw/X/2013 perihal Penerusan Pelanggan Administrasi Pemilu serta Rap Pleno KIP Kota Lhokseumawe tanggal 12 Oktober 2013;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilu Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2013
- Lampiran 18 halaman.